

L E M B A R A N D A E R A H
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
Nomor. 5 tahun 1981 Seri D No. 5

PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 1981

T E N T A N G

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II SUKOHARJO

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna khususnya yang menyangkut bidang peternakan maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. bahwa sehubungan dengan pasal 49 Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah jis. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980, maka dipandang perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di daerah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari Urusan Pemerintahan dalam lapangan Kehewanan kepada Propinsi Jawa Tengah ;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang Pola Organisasi Pemerintahan Daerah dan wilayahnya.
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
6. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai pembentukan Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan.
7. Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 tentang Penyerahan Urusan Kesehatan Ternak kepada Daerah Swatantra bawahan ;
8. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa tengah Nomor 061.1/45/1980, tentang Petunjuk Pelaksanaan mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Peternakan Daerah Tingkat II se Jawa Tengah ;
9. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 tentang

Penyerahan sebagian dari tugasnya dalam lapangan kehewanan kepada Daerah Tingkat II (lembaran Daerah Jawa Tengah Nomor : 7/1962 Seri A).

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo ;
- c. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo.

B A B II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Dinas Peternakan adalah unsur pelaksanaan Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan kewenangan pangkat dan penyerahan urusan lebih lanjut kepada Daerah Tingkat II sebagai urusan rumah tangga Daerah Tingkat II Sukoharjo di bidang Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah.

Pasal 3

Dinas Peternakan mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan usaha dan kegiatan untuk memajukan peternakan ;
- b. Melaksanakan usaha kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan petani peternak ;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Dinas Peternakan mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap produksi pemasaran dan koperasi Peternakan serta perlindungan terhadap hewan ternak ;
- b. Pemberian perijinan sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. Pelaksanaan, sesuai tugas pokoknya dan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengamanan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati kepala Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- e. Pengurusan tata usaha Dinas Peternakan.

B A B III
O R G A N I S A S I

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi dinas peternakan terdiri dari :
- a. Kepala Dinas Peternakan ;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha ;
 - c. Seksi Bina Program ;
 - d. Seksi Produksi ;
 - e. Seksi Usaha Tani ;
 - f. Seksi Kesehatan Hewan ;
 - g. Seksi penyuluhan.
- (2) Sub Bagian Tata usaha terdiri dari 4 Urusan, dan masing-masing Seksi terdiri dari 3 Sub Seksi,
- (3) Sub Bagian Tata Usaha dan seksi, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peter-nakan.

Bagian Kedua

Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala dinas Peternakan mempunyai tugas melak-sanakan tugas pokok sebagai dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan urusan surat-menyurat, urusan dalam, pengelolaan

kepegawaian, pengelolaan keuangan perlengkapan, penyusunan rencana ketatalaksanaan serta peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 7 Peraturan Daerah ini, Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. Melaksanakan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan perjalanan dinas dan urusan rumah tangga ;
- b. Menyiapkan penyusunan rencana dan program ketatalaksanaan Dinas Peternakan ;
- c. Melaksanakan pengelolaan kepegawaian ;
- d. Melaksanakan pengelolaan keuangan ;
- e. Menyusun statistik dan dokumentasi tentang pelaksanaan tugas ;
- f. Menyiapkan naskah dan peraturan pelaksanaan, keputusan-keputusan, instruksi dan menghimpun peraturan Perundang-undangan di bidang peternakan.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- d. Urusan Keuangan ;
- d. Urusan Efisiensi dan tatalaksana.

(2) Masing-masing urusan sebagai dimaksud ayat (1) pasal ini dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Pasal 10

Urusan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan-arsip, ekspidisi, penggandaan, rumah tangga, pemeliharaan barang inventaris, perjalanan dinas dan perlengkapan serta dokumentasi.

Pasal 11

Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

Pasal 12

Urusan Keuangan mempunyai tugas merencanakan anggaran pembiayaan dan pendapatan, pengelolaan dan pertanggungjawaban, keuangan.

Pasal 13

Urusan Effisiensi dan Tatalaksana mempunyai tugas menyiapkan penyusunan rencana ketatalaksanaan serta menyiapkan naskah peraturan-peraturan pelaksanaan Instruksi dan menghimpun peraturan Perundang-undangan dibidang peternakan.

Bagian Keempat

Seksi Bina Program

Pasal 14

Seksi Bina Program mempunyai tugas menyajikan data, merumuskan rencana dan program kerja, serta menyusun laporan.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 14 Peraturan daerah ini, Seksi Bina Program mempunyai fungsi :

- a. menyiapkan rencana dan program peternakan ;
- b. mengikuti perkembangan dan membina pelaksanaan rencana program dan proyek serta merumuskan rencana penyesuaian ;
- c. merumuskan kebijaksanaan teknis dibidang peternakan mengadakan evaluasi dan menyusun statistik.

Pasal 16

(1) Seksi Bina Program terdiri dari :

- a. Sub Seksi Data ;
- b. Sub. Seksi Perumusan dan Pengendalian ;
- c. Sub. Seksi Evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Seksi Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Bina Program.

Pasal 17

Sub Seksi Data mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, dan penyajian data serta penyusunan statistik.

Pasal 18

Sub Seksi Perumusan dan Pengendalian mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja pembangunan beserta anggarannya.

Pasal 19

Sub Seksi Evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas melaksanakan evaluasi dan analisa hasil pelaksanaan program kerja serta menyusun naskah laporan.

Bagian Kelima

Seksi Produksi

Pasal 20

Seksi Produksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, produksi dan sarana produksi, penyediaan makan ternak dan pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 21

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 20 Peraturan daerah ini, Seksi Produksi mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pembinaan dan bimbingan di bidang penyediaan dan penyebaran bibit ternak dan inseminasi buatan ;
- b. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buatan industri dan limbah pertanian ;
- c. melaksanakan pembinaan dan bimbingan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Pasal 22

(1) Seksi Produksi terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pembibitan ;
- b. Sub Seksi makanan Ternak ;
- c. Sub Seksi Pengolahan Hasil Ternak.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Produksi.

Pasal 23

Sub Seksi Pembibitan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan reproduksi ternak, seleksi dan standardisasi mutu ternak serta , mengatur pola penyebaran bibit ternak.

Pasal 24

Sub Seksi Makanan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang penyediaan makanan ternak dan pemanfaatan hasil-hasil ikutannya atau hasil buangan industri serta limbah pertanian.

Pasal 25

Sub Seksi Pengelolaan Hasil Ternak mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengolahan hasil-hasil ternak beserta ikutannya.

Bagian Keenam
Seksi Usaha Tani

Pasal 26

Seksi Usaha Tani mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan peternakan, pengembangan pemasaran hasil peternakan dan menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha di bidang peternakan.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 26 Peraturan daerah ini, Seksi Usaha Tani mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan pengusahaan ; peternakan
- b. pembinaan penyelenggaraan serta pengembangan pemasaran hasil peternakan ;
- c. pembinaan permodalan ;
- d. pengurusan perijinan.

Pasal 28

(1) Seksi Usaha Tani terdiri dari :

- a. Sub Seksi Izin Perusahaan ;
- b. Sub Seksi Informasi Pasar ;
- c. Sub Seksi Permodalan.

(2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Seksi Usaha Tani.

Pasal 29

Sub Seksi Izin Perusahaan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengembangan pengusahaan

peternakan, merumuskan pedoman permintaan izin serta persyaratan usaha peternakan, sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 30

Sub Seksi Informasi Pasar mempunyai tugas pembinaan penyelenggaraan dan pengembangan pemasaran hasil peternakan serta ikutannya.

Pasal 31

Sub Seksi Permodalan mempunyai tugas melaksanakan pembinaan permodalan serta menyiapkan analisa kebutuhan modal dan kredit bagi penyelenggaraan usaha di bidang peternakan.

Bagian Ketujuh

Seksi Kesehatan Hewan

Pasal 32

Seksi Kesehatan Hewan mempunyai tugas pembinaan dibidang pengamatan, pencegahan dan pemberantasan penyakit serta kesehatan masyarakat veterinair

Pasal 33

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 32 Peraturan Daerah ini, Seksi Kesehatan Hewan mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan ;
- b. pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan ;
- c. pembinaan dibidang kesehatan masyarakat veterinair.

Pasal 34

(1) Seksi Kesehatan Hewan terdiri dari :

- a. a. Sub Seksi Pengamatan Penyakit ;
- b. Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit;
- c. Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair.

- (2) Sub Seksi-Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini masing masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Kesehatan Hewan.

Pasal 35

Sub Seksi Pengamatan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pengamatan penyakit hewan.

Pasal 36

Sub Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan.

Pasal 37

Sub Seksi Kesehatan Masyarakat Veterinair mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dibidang kesehatan bahan-bahan asal hewan dan pemberantasan penyakit Zoonosa.

Bagian Kedelapan

Seksi Penyuluhan

Pasal 38

Seksi Penyuluhan mempunyai tugas pembinaan dan penyuluhan peternakan serta melaksanakan pendidikan tingkat rendah dan melaksanakan bimbingan serta penyuluhan.

Pasal 39

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut pada pasal 38 Peraturan Daerah ini, Seksi Penyuluhan mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan penyuluhan kesehatan hewan ;
- b. melaksanakan penyuluhan pengusahaan peternakan ;
- c. melaksanakan penyuluhan produksi, sarana produksi pemasaran dan sarana pemasaran ;

- d. melaksanakan penyuluhan sosial ekonomi peternakan ;
- e. melaksanakan pendidikan tingkat rendah.

Pasal 40

(1) Seksi Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Latihan Ketrampilan ;
- b. Sub Seksi Sarana Informasi ;
- c. Sub Seksi Tata Penyuluhan.

(2) Sub Seksi - Sub Seksi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Seksi Penyuluhan.

Pasal 41

Sub Seksi Latihan Ketrampilan mempunyai tugas menyelenggarakan latihan ketrampilan dan kursus-kursus tingkat rendah.

Pasal 42

Sub Seksi Sarana Informasi mempunyai tugas menyelenggarakan pengurusan sarana penyuluhan dibidang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 43

Sub Seksi Tata Penyuluhan mempunyai tugas menyelenggarakan tata penyuluhan peternakan.

B A B IV

T A T A K E R J A

Pasal 44

Kepala Dinas Peternakan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Peternakan, Kepala Sub Bagian dan Para kepala Seksi wajib

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah di Daerah, serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing masing.

Pasal 46

- (1) setiap pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Dinas Peternakan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap pimpinan satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan Satuan Organisasi bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada bawahan.

Pasal 47

Para Kepala Seksi pada Dinas Peternakan menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas, dan kepala Sub Bagian Tata Usaha menyusun laporan-laporan berkala Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugasnya setiap Pimpinan Satuan Organisasi dibantu oleh Pimpinan Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing mengadakan rapat berkala.

Pasal 49

Bagan Susunan Organisasi Dinas Peternakan sebagai mana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

B A B V

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 50

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur kemudian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 51

- (1) Kepala Dinas Peternakan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah setelah memperoleh persetujuan Gubernur Kepala Daerah.
- (2) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala Sub Seksi dan Kepala Urusan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas Peternakan.

Pasal 52

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah.

B A B VI

ATURAN PERALIHAN

Pasal 53

Dinas Peternakan yang telah dibentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

B A B VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Sukoharjo, 30 April 1981

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II TINGKAT II SUKOHARJO
SUKOHARJO

ttd.

ttd.

S O E N A R T O

GATOT AMRIH, SH

NIP : 230004003

D i s a h k a n

Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah tanggal 1 Juli 1981
No. 188.3/14755 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH
Ub. Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd.

S O E P A R N O

Diundangkan dalam

Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo
No. 5 Tanggal 5 Agustus 1981 Seri D No. 5
Sekretaris Wilayah/Daerah

Drs. PARARTO SD

NIP : 010019211

--oo0oo--

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO
NOMOR : 12 TAHUN 1981
T E N T A N G
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS PETERNAKAN KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

I. PENJELASAN UMUM :

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1951 jis Peraturan Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 6 Januari 1959 Tambahan Lembaran Daerah Swatantra Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 25 September 1959 Seri A Nomor 3 dan Peraturan Daerah Tingkat ke I Jawa Tengah tanggal 19 Juli 1961 (Lembaran Daerah Jawa Tengah Seri A Tahun 1962 Nr 7) Pemerintah Daerah Tingkat II disertai kekuasaan tugas dan tanggung jawab mengenai urusan :

- a. melakukan usaha dan kegiatan untuk memajukan peternakan ;
- b. menyelenggarakan urusan kesehatan hewan dan hal-hal yang bersangkutan dengan itu ;
- c. melakukan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular dan hewan lainnya ;
- d. meningkatkan kesejahteraan dan tarap petani peternak serta membimbing dan mengawasi organisasi peternak.

Sebagai realisasi dari penyerahan urusan tersebut, maka dikeluarkan Peraturan Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah Nomor HU 7/9 tanggal 4 Mei 1966 tentang Penetapan Susunan Organisasi dan Lapangan tugas Dinas Kehewan Propinsi Jawa Tengah.

Sebagai tindak lanjut dari pada Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1968, maka dikeluarkan pula Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor Hukm. G. 28/1/4 tanggal 29 Juli 1968, tentang Perubahan sebutan Dinas Kehewananan Propinsi Jawa Tengah menjadi Dinas Peternakan Propinsi Jawa Tengah.

Untuk lebih meningkatkan kelancaran dan pengembangan penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna, khususnya yang menyangkut bidang Peternakan di Kabupaten Sukoharjo, maka perlu meninjau dan menetapkan kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo dalam Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 jis Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 tahun 1977 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1980 serta Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 14 Agustus 1980 Nomor. 188.5/15194.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 : Cukup jelas

Pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3 : Peternakan adalah semua kegiatan yang meliputi memelihara, membiakkan, menyebarkan, mengolah dan memasarkan hasil ternak.

Pasal 6 s/d 22 : Cukup jelas

Pasal 23 : Yang dimaksud reproduksi ternak adalah usaha pengembang biakan ternak baik yang terjadi secara normal (biologie) maupun yang terjadi karena pengaruh hormon (hormonal).

Pasal 24 s/d 43 : Cukup jelas.

Pasal 44 s/d 49 : Cukup jelas.

Pasal 50 s/d 52 : Cukup jelas.

Pasal 53 : Cukup jelas.

Pasal 54 s/d 55 : Cukup jelas.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS PETERNAKAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SUKOHARJO

Lampiran : Peraturan Daerah
 Kabupaten Daerah
 Tingkat II Sukoharjo
 Nomor : 12 Tahun
 1981.

